

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

## KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP. 519 / NAKER-BINWASK3/VI/2019

TENTANG

### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Uap dan Bejana Tekanan di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap CHRISTIAN EINSTEIN MARENO LEBANG, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
  2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1992;
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari PT. Inspektindo Sinergi Persada No.141/HR-ISP/VI/2019/s tanggal 12 Juni 2019, perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
  2. Laporan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap yang bersangkutan.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan kepada :

Nama : CHRISTIAN EINSTEIN MARENO LEBANG  
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 13 Desember 1989  
Perusahaan : PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA  
Alamat : Sekupang Batam

- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 13 Juni 2019

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I.  
Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



**KEWAJIBAN**  
**AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN**

1. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekanan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat.
  2. Membuat rencana kerja pemeriksaan dan pengujian yang memuat :
    - Jadwal kegiatan;
    - Prosedur pelaksanaan;
    - Data teknis dan peralatan;
    - Standar dan peraturan teknis.
  3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rencana kerja.
  4. Membuat laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan teknis pemeriksaan dan pengujian.
  5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
    - Diajukan **1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;**
    - Melampirkan rekapitulasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian selama penunjukkan.
-